



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung A Lt.1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Jl. Kesuma Krui Kec. Pesisir Tengah kode Pos 34874 Telp/Fax (0728) 51007
Email pesisirbarat_perizinan@gmail.com website dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 000.8.3.3/10 /KPTS/IV.15/2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu di tetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);
11. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 423);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR BARAT

KESATU : Standar Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU meliputi :

1. Izin Persetujuan Bangunan Gedung;
2. Izin Mendirikan Laboratorium Kesehatan/Klinik Laboratorium;
3. Izin Mendirikan Rumah Sakit type C dan type D;
4. Izin Peletakan Titik Reklame;
5. Izin Usaha Toko Obat Modern;
6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
7. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
9. Izin Apotik;
10. Izin Toko Obat;
11. Izin Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tertentu;
12. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
13. Izin Laik Hygiene Depot Air Isi Ulang;
14. Izin Laik Hygiene Rumah Makan/Restoran;
15. Izin Laik Hygiene Jasa Boga/Catering;

16. Izin Laik Hygiene Makanan Jajanan;
17. Izin Laik Hygiene Perhotelan;
18. Izin Laik Hygiene Pest Control/Pestisida;
19. Izin Terdaftar Penyehat Tradisional;
20. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
21. Izin Toko Alat Kesehatan;
22. Izin Klinik Kecantikan Estetika;
23. Izin Pendidikan Anak Usia Dini;
24. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
25. Izin Pendidikan Nonformal/Kursus dan Pelatihan;
26. Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
27. Izin Usaha Industri Kecil;
28. Izin Usaha Industri Menengah/Besar;
29. Izin Perluasan Usaha Industri;
30. Izin Usaha Kawasan Industri;
31. Izin Perluasan Kawasan Industri;
32. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
33. Izin Tanda Pendaftaran Waralaba;
34. Izin Tempat Pemotongan Hewan;
35. Izin Usaha Simpan Pinjam;
36. Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan;
37. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum;
38. Izin Trayek;
39. Izin Usaha Perikanan Budidaya;
40. Izin Kapal Pengangkut Ikan;
41. Izin Tempat Penampungan Bekerja Migran Indonesia;
42. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga Antar Kerja Lokal;
43. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
44. Izin Spa;
45. Izin Usaha Veteriner;
46. Izin Penyelenggaraan Panti Sehat;
47. Izin Usaha Walet;
48. Izin Pengelolaan Hasil Perkebunan;
49. Izin Kepemilikan Gergaji Rantai/Chin Sau;
50. Izin Rekomendasi Pengumpulan/Penumpukan Bukan Kayu (Rotan);
51. Izin Rekomendasi Pengumpulan/Penumpukan Kayu (Panglong);
52. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu/Sau Mil;
53. Izin Produksi Pupuk Organik Bagi Perorangan/Badan Hukum;
54. Izin Praktik Dokter Dan Dokter Gigi;
55. Izin Tenaga Gizi;
56. Izin Praktik Bidan Fasilitas Kesehatan;
57. Izin Praktik Bidan Mandiri;
58. Izin Kerja Perawat Gigi;
59. Izin Praktik Perawat;
60. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
61. Izin Praktik Promosi Kesehatan Dan Ilmu Prilaku;
62. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
63. Izin Praktik Fisioterapi;
64. Izin Praktik Radiografer;
65. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
66. Izin Praktik Psikologis Klinis;

67. Izin Kerja Sanitasi Lingkungan;
68. Izin Praktik Okupasi Terapis;
69. Izin Praktik Terapis Wicara;
70. Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
71. Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;
72. Izin Praktik Penata Anestesi;
73. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
74. Izin Kerja Teknisi Gigi;
75. Izin Praktik Elektromedis;
76. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
77. Izin Praktik Ortosis Prostetis;
78. Izin Pertukangan Gigi;
79. Izin Penyelenggaraan Optik;
80. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Pratama;
81. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Utama;
82. Izin Praktik Dokter Hewan;
83. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
84. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota Kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas;
85. Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah;
86. Izin Unit Transfusi Darah Rumah Sakit;
87. Izin Salon Kecantikan;
88. Izin Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi;
89. Izin Perawat Kesehatan Masyarakat;
90. Izin Perawat Kesehatan Anak;
91. Izin Perawat Maternitas;
92. Izin Perawat Medical Bedah;
93. Izin Perawat Geriatri;
94. Izin Perawat Kesehatan Jiwa;
95. Izin Tenaga Teknis Pelayanan Darah;
96. Izin Tenaga Audiologis;
97. Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat;
98. Izin Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
99. Izin Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
100. Izin Nutrisionis;
101. Izin Dietisien;
102. Izin Akupuntur;
103. Izin Tenaga kesehatan Tradisional Rumah;
104. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
105. Izin Operasional Puskesmas;
106. Izin Operasional RS Type C dan D;
107. Izin Survey dan Penelitian;
108. Tanda Daftar Gudang;
109. Izin Praktik Apoteker.


KETIGA : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui

pada tanggal 6 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR BARAT,



Drs. Jon Edwar, M.Pd
Pembina Utama Muda
19651205 199601 1 001

Tembusan:

1. Arsip